

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap bangsa di dunia memiliki adat istiadat yang berbeda, Adat merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa yang secara tidak langsung memberikan identitas kepada suatu bangsa, termasuk Indonesia yang memiliki keberagaman suku dan adat istiadat yang menjadi pembeda antara suatu daerah dengan daerah yang lainnya. keberagaman inilah yang merupakan asset yang sangat berharga bagi negara Indonesia dan dari keberagaman ini pula lahir aturan adat yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya yang mana meskipun tidak tertulis tetap diakui hingga saat ini. Salah satunya Masyarakat Minangkabau yang menganut system kekerabatan matrilineal.

Menurut adat Minangkabau tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak bertuan di bumi Minangkabau. Tanah merupakan bagian yang sangat penting terutama bagi masyarakat adat. Tanah juga menjadi suatu symbol eksistensi setiap suku atau setiap masyarakat hukum adat di Indonesia, karena salah satu yang menjadi penentu marwah suatu kaum biasanya ditentukan oleh luasnya tanah yang dimiliki. Kaum atau orang-orang yang tidak mempunyai tanah dianggap sebagai orang yang berkekurangan. Dengan demikian keberadaan suku pemilikan suatu kaum atas sebidang tanah merupakan pengakuan atas keberadaan suku atau kelompoknya dalam suatu negeri tempat berada. Sebab

jika suatu kaum tidak mempunyai tanah mereka dianggap suku yang “malakok” (menempel) kepada kelompok suku yang telah mempunyai tanah di nagari tersebut atau bahkan dianggap sebagai kelompok yang tidak jelas asal usulnya.¹

Dalam adat Minangkabau, dikenal dua istilah harta pusako tinggi dan harto pusako randah. Tanah pusako tinggi adalah tanah ulayat yang diperoleh secara turun temurun dari nenek moyang dan bukanlah milik pribadi yang dapat di perjualbelikan atau dipindah tangankan, sedangkan harta pusako randah adalah tanah yang berasal dari pencaharian orang tua. Dalam keadaan mendesak, dapat di perjualbelikan ataupun digadaikan sebagaimana diatur dalam adat. Salah satu bentuk hukum adat yang sampai saat ini masih berlaku di Minangkabau adalah *pagang gadai*.

Pagang gadai adalah perjanjian pinjam meminjam dengan memberikan jaminan kepada si penjamin, maka selama hutang itu belum terbayarkan maka barang yang di jadikan sebagai jaminan akan tetap berada di tangan si penjamin. Di Minangkabau harta yang biasanya dijadikan objek Pagang gadai adalah harta tak bergerak seperti sawah, ladang, tambak ikan serta tanaman tua seperti pohon kelapa dan cengkeh.²

Praktik *pagang gadai* ini telah dilakukan secara turun temurun di Minangkabau untuk mengatasi persoalan ekonomi mereka dengan

¹ A. A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru* (Jakarta: Grafiti Press, 1986), h. 150

² Fetri Yumorensih, 2012, *Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Pusako Kaum Jambak Antara Kaum Jambak dengan Kaum Sipanjang* (Studi di Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan), Universitas Andalas, Padang, hlm 16.

menggadaikan harta pusaka mereka. Pagang gadai biasanya dilakukan berlandaskan karena kepedulian social atau bersifat tolong menolong untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi yang dialami, sehingga tidak ada unsur pemaksaan. Gadai di Minangkabau dapat ditebus kapan saja sesuai dengan pepatah ketentuan adat yang berbunyi “*gadai ditabuhi, jua dipalalui*” (gadai ditebus, jual dibiarkan berlalu) yang memiliki makna bahwa gadai harus ditebus kembali sedangkan dalam jual beli objek nya diperjual belikan lepas begitu saja tidak ada batas waktunya setelah dilakukan transaksi jual beli³.

Praktik Pagang gadai ini bisa kita temukan di Nagari Sungai Gimba Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman yang masih sangat kental dengan Adat Istiadatnya. Nagari Sungai Gimba merupakan daerah dengan area persawahan yang luas dan masyarakat sebagian besar bekerja sebagai Petani, Nelayan dan Pekebun, oleh karena itu salah satu Objek yang biasa digadaikan di Nagari Sungai Gimba adalah Sawah. Faktor utama masyarakat Sungai Gimba melakukan Pagang gadai sawah adalah karena faktor ekonomi yang mendesak dan sawah merupakan harta yang mereka miliki yang bisa dijadikan objek gadai.

Jika ditinjau dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.56 tahun 1960 Pasal 7 dijelaskan mengenai pengaturan gadai sawah yaitu “Gadai tanah pertanian adalah hubungan seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang mempunyai utang kepadanya. Selama utang tersebut belum

³ Aliasman, 2005, *Pelaksanaan Gadai tanah Dalam Masyarakat Hukum adat Minangkabau dinagari Campago Kab. Padang Pariaman Setelah Berlakunya Pasal 7 UU No.56/Prp/1960 (Tesis)*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.3.

dibayar lunas, maka tanah tersebut tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang (pemegang gadai). Namun barang siapa menguasai tanah pertanian) sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun atau lebih, wajib mengembalikan tanah itu kepada pemilik dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan” tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menghindari Praktik-praktik gadai yang merugikan pihak pemilik tanah. Pemilik tanah menggadaikan tanahnya karena terdesak kebutuhan ekonomi, sehingga mereka bisa terjatuh kepada lintah darat yang bertindak sebagai pelepas uang. Akan tetapi dari dahulu di Minangkabau pengaturan mengenai batas berakhirnya hak gadai ini jarang diimplementasikan sehingga tak jarang dalam perjanjian tidak ditentukan jangka waktu penebusan terhadap tanah sawah yang digadaikan.

Apabila terjadi perselisihan atau sengketa antara kaum mengenai gadai sawah di Minangkabau maka penyelesaian masalahnya akan dilakukan dengan cara musyawarah yaitu sesuai dengan pepatah adat **“bajanjang naiek batanggo turun”** (berjenjang naik, bertangga turun) yang bermakna bahwa dalam menyelesaikan setiap persengketaan yang ada di Minangkabau dilakukan dengan proses yang bertingkat-tingkat. Permasalahan juga dapat diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari sesuai dengan Peraturan daerah tingkat 1 provinsi Sumatera barat Nomor 9 tahun 2000 tentang Tugas dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari, Pasal 19 Ayat (1) Menyatakan bahwa “Lembaga adat nagari berfungsi menyelesaikan sengketa sako dan Pusako menurut ketentuan adat yang berlaku di Nagari, dalam bentuk putusan perdamaian” Apabila

penyelesaian secara musyawarah ini tidak menemukan kata mufakat dan tidak dapat diselesaikan barulah penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

Dalam pelaksanaan pagang gadai sawah, tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang berlaku. Konflik-konflik dapat terjadi karena salah satu pihak tidak memenuhi syarat atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian pemindahan hak atas sawah (pagang-gadai sawah). Salah satu pelanggaran yang dilakukan adalah memindahkan hak atas sawah kepada pihak ketiga padahal perjanjian dengan pihak kedua belum berakhir atau dalam hal ini dapat dikatakan terjadinya gadai ganda antara satu pihak pemilik gadai atau pemberi gadai dengan dua orang pihak yang penerima gadai.

Seperti yang terjadi di Nagari Sungai Gimba Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman dimana Sipenggadai menggadaikan sawahnya kepada tiga pihak dalam waktu yang bersamaan dimana penerima gadai pertama, penerima gadai kedua dan penerima gadai ketiga tidak mengetahui bahwa sawah tersebut telah digadaikan juga kepada orang lain sebelumnya dan belum ditebus oleh pemilik gadai tersebut.

Dalam hal ini telah terjadi Wanprestasi atau itikad baik dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak dilanggar oleh salah satu pihak. Sehingga salah satu pihak merasa dirugikan dan muncul perselisihan antara beberapa pihak ini yang tak jarang tidak ada ujungnya dan tidak jelas

penyelesaiannya serta tanggung jawab penggadai yang telah melakukan wanprestasi tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang penulis kemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang menggadai sawah dalam adat Nagari Sungai Gimba dengan judul penelitian **“TANGGUNG JAWAB PELAKU PAGANG GADAI SAWAH TERHADAP GADAI GANDA DI NAGARI SUNGAI GIMBA KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam Penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana tata cara pelaksanaan Pagang gadai sawah di Sungai Gimba Kecamatan Ulakan Tapakis?
- b. Bagaimana tanggung jawab pelaku gadai sawah terhadap gadai ganda yang dilakukannya di Nagari Sungai Gimba Kecamatan Ulakan Tapakis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan gadai sawah di Nagari Sungai Gimba Kecamatan Ulakan Tapakis.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku gadai sawah terhadap gadai ganda di Nagari Sungai Gimba Kecamatan Ulakan Tapakis.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperluas wawasan penulis tentang tata cara pelaksanaan gadai sawah di Nagari Sungai Gimba Kecamatan Ulakan Tapakis.
- b. Menambah literatur dalam mempelajari hukum Adat dan Islam khususnya pada studi hukum gadai sawah di Minangkabau ketika terjadi gadai ganda.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh LSM, Mahasiswa, Aktivistis, dan lain-lain.
- b. Sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum dalam hal Tanggung jawab pelaku pagang gadai sawah terhadap gadai ganda yang dilakukan di minangkabau.
- c. Sebagai sumber acuan bagi pemerintah untuk melakukan penyuluhan hukum sesuai dengan kaidah hukum islam yang banyak dianut oleh masyarakat Minangkabau.

E. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka untuk menjawab permasalahan tersebut penulis membutuhkan suatu metode penelitian yang nantinya menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian sehingga hasil yang didapatkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam penelitian penulis membahas mengenai permasalahan hukum dan

menggunakan bahan-bahan hukum baik berupa hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Pendekatan empiris artinya hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* digunakan penulis karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah pendekatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum itu sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁴ Dalam menganalisis permasalahan penulis melakukannya dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dan memperoleh pengetahuan secara nyata dengan cara turun langsung ke masyarakat (data primer) ataupun objek yang akan dilaksanakan penelitian yang pada penelitian ini berfokus pada Tanggung Jawab Pelaku Pagang Gadai yang dilakukannya di Nagari Sungai Gimba Kecamatan Ulakan Tapakis.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dalam menganalisis penelitian ini penulis bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran atau pemaparan tentang objek dan subjek penelitian melalui sampel dan data yang dikumpulkan di lapangan selama penelitian.

Pada penelitian ini penulis menggambarkan bagaimana tanggung jawab pelaku pagang gadai sawah terhadap pelaksanaan

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia UI Press, Jakarta, 2009, hkm 51

gadai ganda yang dilakukannya secara menyeluruh dan sistematis, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang berlaku secara umum pada permasalahan tersebut.

2. Sumber dan Jenis Data

Jenis Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original⁵. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dengan cara wawancara atau interview langsung dengan pihak penerima gadai sawah tersebut yaitu Ambun Sori, Syamsinar dan Armuni serta Irman Tiardi selaku Wali Nagari Sungai Gimba yang menjadi Mediator dalam perkara Pagang gadai ganda yang terjadi di Nagari Sungai Gimba Kecamatan Ulakan Tapakis.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian yang berbentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan⁶. Data Sekunder yang digunakan penulis berupa :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara yuridis yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang terdiri dari :

⁵ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnin dan Ekonomi*(Ed. 3; Jakarta: Erlangga), hlm 148

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, jakarta, 2010, Cet ke-2, hlm.106

- (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (b) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960
- (c) Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
- (d) Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bagi Hasil
- (e) Peraturan daerah tingkat 1 Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 tentang Tugas dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari
- (f) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer, yang terdiri atas:

- (a) Buku-buku yang membahas mengenai hukum gadai dan pertanahan
- (b) Buku-buku tentang hukum tanah adat dan sistem hukum adat Minangkabau
- (c) Karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penulisan

3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan serta petunjuk terhadap bahan-bahan hukum primer dan

sekunder yang dapat berupa kamus, indeks kumulatif, ensiklopedia, dan hal lainnya.⁷

Sumber Data

Sumber data primer dan data sekunder yang diambil dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengunjungi dan diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan Pihak yang berpekara secara langsung dalam Pagang Gadai Ganda ini yaitu Ambun Sori, Syamsiar dan Armuni serta Irman Tiardi selaku Wali Nagari Sungai Gimba yang menjadi Mediator dalam perkara ini. Penelitian ini dilakukan di Kantor Wali Nagari Sungai Gimba Kecamatan Ulakan
- b. Penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian dengan cara mencari literatur dan bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini dilakukan di:
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
 - 3) Buku milik pribadi penulis


3. Teknik Pengumpulan Data

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 119.

Pengumpulan data diawali dengan menelusuri peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini, teknik yang digunakan adalah:

a) Studi dokumen

Teknik pengumpulan data studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengandalkan dan mempelajari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal dan buku-buku kepustakaan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Diantaranya yaitu:

- 
- (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - (b) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960
 - (c) Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
 - (d) Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bagi Hasil
 - (e) Peraturan daerah tingkat 1 Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 tentang Tugas dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari
 - (f) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

b) Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan melakukan pertemuan bersama narasumber dalam bentuk tanya jawab melalui pengajuan daftar pertanyaan untuk memperoleh data primer.⁸

Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan bertanya langsung kepada pelaku pagang gadai yaitu Ambun Sori selaku Pemegang gadai pertama, Syamsinar selaku pemegang gadai kedua, Armuni selaku pemegang gadai ketiga dan Wali Nagari selaku Mediator dalam penyelesaian Perkara Gadai Ganda ini pada tanggal 3 Februari 2022 dan tanggal 9 Februari 2022.

Dalam penelitian ini sifat wawancara yang digunakan oleh penulis adalah semi terstruktur, dimana penulis telah menyusun dan menyiapkan daftar pertanyaan namun tidak menutup kemungkinan penulis menanyakan pertanyaan baru atau yang masih berkaitan dengan jawaban yang telah diberikan oleh narasumber.

A) Pengolahan dan Analisis Data

Setelah mengumpulkan seluruh data di lapangan dengan lengkap dan disatukan, maka selanjutnya adalah mengolah data dan menganalisis data tersebut. Hasil yang telah didapatkan tersebut akan dilakukan editing, yaitu proses yang diperoleh dari lapangan yang berupa catatan informasi tersebut

⁸ S.Nasution, *Metode research*(Penelitian hukum), Bina Aksara, Jakarta, 2001, hl.,113

akan diteliti kembali agar dapat segera dianalisis. Tahap selanjutnya adalah analisis data, data yang didapatkan tersebut akan diolah berdasarkan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode yang digunakan dengan cara mendeskripsikan data lalu digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil percakapan. Kemudian analisis itu akan dihubungkan dengan teori-teori studi kepustakaan, undang-undang atau pendapat ahli hukum, sehingga didapatkan kesimpulan dan data yang sistematis dalam bentuk kalimat.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika kepenulisan sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai tinjauan pustaka terkait dengan permasalahan yang akan diteliti meliputi tinjauan umum tentang pelaksanaan gadai sawah yang digadaikan dua kali (ganda) dalam satu waktu.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian dan hasil analisis berdasarkan bahan hukum dan data yang telah didapatkan dari pihak

yang terlibat dalam pelaksanaan Pagang gadai sawah yang digadaikan dua kali di Nagari Sungai Gimba Kecamatan Ulakan Tapakis.

BAB IV KESIMPULAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari fakta dan analisa dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya serta memberikan saran yang berkaitan dengan penelitian yang ditemukan.

